



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu untuk ditetapkan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan dan / atau laut.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.
7. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
8. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
9. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa / kelurahan.
10. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

BAB II KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Pasal 3

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkala.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) NJOP Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu ZNT.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.

- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

**BAB IV
PENGENAAN PAJAK MINIMAL**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengamanan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Bupati menetapkan pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar oleh Subyek Pajak.
- (2) Penetapan pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nilai nominal dari pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar oleh Subyek Pajak.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 April 2014

BUPATI KATINGAN,

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	E
ASISTEN	E
KABAG	A
KASUBAG	P
KONSEPTOR	le

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 140

- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

**BAB IV
PENGENAAN PAJAK MINIMAL**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengamanan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Bupati menetapkan pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar oleh Subyek Pajak.
- (2) Penetapan pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nilai nominal dari pengenaan minimal Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar oleh Subyek Pajak.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 April 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 140

Lampiran I

Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 11 Tahun 2014

Tentang : Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi-Bangunan
Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp / m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
001	> 67.390.000,00 s.d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s.d 67.390.000,00	66.225.000,00
003	> 62.890.000,00 s.d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s.d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s.d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s.d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s.d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s.d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s.d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s.d 50.340.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s.d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s.d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s.d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s.d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s.d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s.d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s.d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s.d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s.d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s.d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s.d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s.d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s.d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s.d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s.d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s.d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s.d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s.d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s.d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s.d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s.d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s.d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s.d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s.d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s.d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s.d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s.d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s.d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00 s.d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s.d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s.d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s.d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s.d 7.120.000,00	6.805.000,00

044	>	5.900.000,00	s.d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s.d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s.d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s.d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s.d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s.d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s.d	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	s.d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s.d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s.d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s.d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00	s.d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s.d	2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s.d	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s.d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s.d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s.d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s.d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s.d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s.d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s.d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s.d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s.d	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s.d	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s.d	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s.d	655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s.d	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s.d	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s.d	426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	s.d	362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	s.d	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s.d	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s.d	223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00	s.d	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s.d	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s.d	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s.d	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s.d	73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s.d	55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s.d	41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s.d	31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s.d	23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s.d	17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s.d	12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s.d	8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s.d	5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00	s.d	4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00	s.d	2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00	s.d	2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00	s.d	1.400,00	1.200,00
094	>	760,00	s.d	1.050,00	910,00
095	>	550,00	s.d	760,00	660,00
096	>	410,00	s.d	550,00	480,00
097	>	310,00	s.d	410,00	350,00

098	>	240,00	s.d	310,00	270,00
099	>	170,00	s.d	240,00	200,00
100	<			170,00	140,00

BUPATI KATINGAN,

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG	✗
KASUBBAG	P
KONSEPTOR	Pe

AHMAD YANTENGLIE

098	>	240,00	s.d	310,00	270,00
099	>	170,00	s.d	240,00	200,00
100	<			170,00	140,00

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Lampiran II

Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 11 Tahun 2014

Tentang : Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp / m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
001	> 14.700.000,00 s.d 15.800.000,00	15.200.000,00
002	> 13.600.000,00 s.d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s.d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s.d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s.d 11.500.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s.d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s.d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s.d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s.d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s.d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s.d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s.d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s.d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s.d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s.d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s.d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s.d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s.d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s.d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s.d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s.d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s.d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s.d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s.d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000,00	50.000,00

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	✍
ASISTEN	✍
KABAG	✍
KASUBBAG	✍
KONSEPTOR	✍

BUPATI KATINGAN,


 AHMAD YANTENGLIE

Lampiran II

Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 11 Tahun 2014

Tentang : Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp / m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
001	> 14.700.000,00 s.d 15.800.000,00	15.200.000,00
002	> 13.600.000,00 s.d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s.d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s.d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s.d 11.500.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s.d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s.d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s.d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s.d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s.d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s.d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s.d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s.d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s.d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s.d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s.d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s.d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s.d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s.d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s.d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s.d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s.d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s.d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s.d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000,00	50.000,00

BUPATI KATINGAN,


 AHMAD YANTENGLIE

Lampiran III
 Peraturan Bupati Katingan
 Nomor : 11 Tahun 2014
 Tentang : Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Bangunan
 Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI
 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 UNTUK KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Katingan Nomor... Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu melakukan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8),
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK KABUPATEN KATINGAN
- KESATU : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan untuk Wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk Wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengenaan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Katingan untuk Tahun Pajak ditetapkan sebesar Rp. (..... rupiah)
- KEEMPAT : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan Nilai Jual Objek Pajak di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Katingan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

(Nama tanpa gelar & pangkat)

Lampiran I

Keputusan Bupati Katingan

Nomor :

Tentang : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Kabupaten Katingan

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN.....

PROVINSI : 62 - KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN : 210 - KATINGAN HILIR

KAB/KOTA : 11 - KATINGAN

KELURAHAN : 004- KASONGAN LAMA

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp / m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m ²)
001	JL.KASONGAN-PALANGKARAYA	AB	083	31.000,00 s.d 41.000,00	36.000,00
001	JL.KASONGAN-P.RAYA KM.5	AB	083	31.000,00 s.d 41.000,00	36.000,00
001	JL.KASONGAN-P.RAYA	AB	083	31.000,00 s.d 41.000,00	36.000,00
001	JL.KASONGAN- P.RAYA KM.2,5	AB	083	31.000,00 s.d 41.000,00	36.000,00
001	JL.KASONGAN LAMA	AA	085	17.000,00 s.d 23.000,00	31.000,00
Dst					

BUPATI KATINGAN,

(Nama tanpa gelar & pangkat)

Lampiran II
Keputusan Bupati Katingan

Nomor :
Tentang : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Kabupaten
Katingan

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN TAHUN

PROVINSI : 62 -KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN : 210 -KATINGAN HILIR
KAB/KOTA : 11 - KATINGAN KELURAHAN : 004 - KASONGAN LAMA

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE VOL./LBR BTG	LANTAI/TING GI KOLOM	NILAI (Rp. 1.000,00)
1	2	3	4	5
3	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ATAP			
	a. Dec/Beton/Genteng Glasur	-	-	-
	b. Genteng Beton/Aluminium	-	-	-
	c. Genteng Biasa / Sirap	-	-	-
	d. Asbes	-	-	-
	e. Seng	-	-	-
	3.2. DINDING			
	a. Kaca	-	-	-
	b. Aluminium / Spandex	-	-	-
	c. Beton	-	-	-
	d. Batu-bata	-	-	-
	e. Kayu	-	-	-
	f. Seng	-	-	-
Dst.				

BUPATI KATINGAN,

(Nama tanpa gelar & pangkat)